



**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 88 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN
TERNAK GADUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong perekonomian pedesaan, serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah melalui sub sektor peternakan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan kepada masyarakat.
 - b. bahwa dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan pemerintah yang ada di Kabupaten Semarang berjalan lancar, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibuat Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
6. Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kawasan Peternakan.
7. Penggaduh adalah petani ternak yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
8. Ternak gaduhan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Ternak Gaduhan adalah semua ternak Pemerintah Kabupaten yaitu sapi, kerbau, kambing dan domba yang digaduhkan kepada petani dan dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan;

9. Sistem Gaduhan Ternak adalah Penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak yang pengembaliannya dapat berupa ternak sesuai dengan paket yang diterimanya.
10. Sistem semi gaduhan adalah penyebaran ternak dimana ternak digaduhkan kepada peternak yang pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang;
11. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan milik pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan atau digemukkan;
12. Modal pokok adalah harga ternak awal dan biaya lain yang dikeluarkan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil gaduhan pola penggemukan;
13. Ternak setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
14. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakkan.
15. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit, dan atau induk yang berdasarkan seleksi tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan tidak layak dikembangbiakkan.
16. Ternak majir adalah ternak bibit jantan atau betina yang organ reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh Petugas yang berwenang.
17. Ternak potong paksa adalah ternak yang secara teknis maupun medis tidak dapat diselamatkan, sehingga harus dilakukan tindakan *pemotongan*.
18. Pemacek adalah ternak jantan yang organ reproduksinya berfungsi normal dan digunakan untuk mengawini ternak betina.
19. Penyebaran kembali ternak (redistribusi) adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit dari hasil pengembalian penggaduh.
20. Penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
21. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari daftar penyebaran dan pengembangan ternak.
22. Kawasan sentra produksi peternakan adalah suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan jenis komoditas peternakan tertentu yang didukung oleh potensi sumber daya yang ada, sehingga membentuk satu kawasan peternakan.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang
24. Recorder adalah Petugas pencatat ternak gaduhan pemerintah yang ada di kelompok.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah :
 - a. memberikan bantuan modal kepada peternak
 - b. menambah kepemilikan ternak dan skala usaha
 - c. menyerap tenaga kerja yang tersedia.

- (2) Tujuan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan adalah :
 - a. mempercepat pengembangan ternak;
 - b. membentuk kawasan atau sentra produksi;
 - c. meningkatkan populasi ternak;
 - d. meningkatkan produksi ternak;
 - e. meningkatkan pendapatan peternak.

BAB III
LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK GADUHAN

Pasal 3

- (1) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak *gaduhan ditentukan* oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang atas dasar aspirasi dan kajian teknis dengan memperhatikan pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan *sebagai berikut* :
 - a. bebas penyakit menular;
 - b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. sesuai dengan tata ruang;
 - d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak; dan
 - e. daya dukung lokasi memadai.
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.

BAB IV
PENGADUH DAN SYARAT PENGADUH

Pasal 6

- (1) Pengaduh ditetapkan oleh Kepala Dinas *Peternakan dan Perikanan* Kabupaten Semarang berdasarkan hasil seleksi calon pengaduh dengan memperhatikan dan mempertimbangkan persyaratan teknis.
- (2) Syarat – syarat teknis calon pengaduh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mempunyai pengalaman, kemampuan dan *kemauan memelihara ternak* sendiri dengan baik;
 - b. menyediakan kandang permanen dan lahan untuk penyediaan hijauan makanan ternak;

- c. mampu menyediakan pakan ternak, baik hijauan dan makanan ternak;
- d. penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, atau surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- e. sudah berkeluarga;
- f. mempunyai tempat tinggal yang tetap di lokasi penyebaran ternak;
- g. tergabung dalam Kelompok Tani Ternak;
- h. sanggup dan bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja di atas materai, dan sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- i. sehat jasmani dan rohani.

BAB V JENIS TERNAK GADUHAN DAN POLA GADUHAN

Pasal 7

Jenis ternak gaduhan yang digaduhkan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada petani adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.

Pasal 8

- (1) Jenis pola gaduhan ternak pemerintah antara lain adalah:
 - a. pola gaduhan ternak kereman;
 - b. pola gaduhan ternak sistem bagi hasil anak;
 - c. pola gaduhan ternak betina; dan
 - d. pola gaduhan ternak dengan pejantan/pemacek.
- (2) Dalam hal ternak gaduhan yang penyebarannya berasal dari keturunan UPTD Balai Perbibitan Ternak Unggul Mulyorejo pengelolaannya di masyarakat disesuaikan dengan pada gaduhan ternak sebagaimana ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pola gaduhan ternak kereman sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a yang selanjutnya di sebut dengan pola I (satu) diatur sebagai berikut :
 - a. penggaduh harus menyerahkan ternak yang digaduhkan kepada pemerintah untuk dijual dalam jangka waktu :
 - Sapi : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
 - Kerbau : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
 - Kambing : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
 - Domba : 6 – 12 bulan (enam sampai dua belas bulan)
 - b. dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penggaduh mendapat bagian sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari pertambahan harga ternak, sedangkan pemerintah mendapatkan seluruh sisa hasil penjualan ternak setelah dikurangi hak penggaduh tersebut.
- (2) Pada pola I, setiap penggaduh sepanjang memenuhi syarat dapat diberikan gaduhan kembali paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sisa hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disetor ke kas daerah.

Pasal 10

- (1) Pola gaduhan ternak sapi dengan sistem bagi hasil anak Pasal 8 ayat (1) huruf b, selanjutnya disebut dengan pola II (dua) diatur sebagai berikut:
 - a. penggaduh harus menyerahkan anak keturunan kepada pemerintah untuk kemudian dijual, pada anak sapi berumur sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan, dan atau waktu yang telah di tentukan;
 - b. Dari hasil penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggaduh mendapatkan 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil penjualan ternak, sedangkan pemerintah mendapatkan 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetor ke kas Daerah.
- (3) Penggaduh harus menyerahkan induk sapi yang sudah tidak produktif atau selama waktu yang telah ditentukan kepada Pemerintah.
- (4) Dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penggaduh mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan Pemerintah mendapatkan 75%(tujuh puluh lima per seratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

Pola gaduhan ternak betina sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang dikembangkan yang selanjutnya disebut dengan pola III (tiga) diatur sebagai berikut :

- a. seekor sapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua;
- b. seekor kerbau dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua;
- c. seekor kambing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua, sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan atau memenuhi standar ternak bibit;
- d. seekor domba dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran, sebanyak 2 (dua) ekor, baik jantan maupun betina dari keturunan pertama dan keturunan kedua sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan atau memenuhi standar ternak bibit.

Pasal 12

Pola gaduhan ternak dengan pejantan/pemacek sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut dengan pola IV (empat) diatur sebagai berikut :

- a. seekor kerbau dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran, sebanyak 1 (satu) ekor sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan atau memenuhi standar ternak bibit;
- b. seekor kambing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penggaduh harus menyerahkan keturunannya kepada pemerintah sebagai setoran sebanyak 1 (satu) ekor sepadan dengan ternak pokok yang diterimanya dan atau memenuhi standar ternak bibit;
- c. penggaduh harus menyerahkan pejantan yang sudah tidak produktif atau waktu yang telah di tentukan kepada pemerintah untuk kemudian di jual;
- d. hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) penggaduh mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan Pemerintah mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 13

Hak penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. menerima ternak gaduhan sesuai dengan perjanjian
- b. menerima pembinaan dari Dinas Peternakan dan Perikanan;
- c. menerima ternak gaduhan dalam kondisi sehat;
- d. memanfaatkan pupuk kandang dan susu dari hasil ternak yang dipeliharanya.

Pasal 14

Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. menandatangani surat perjanjian penyebaran ternak pemerintah;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dari bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- d. melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipeliharanya dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam kepada Petugas pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- e. memenuhi semua kewajiban yang berlaku sesuai dengan yang tersebut pada perjanjian ini.
- f. menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII REDISTRIBUSI TERNAK GADUHAN

Pasal 15

- (1) Ternak setoran penggaduh yang memenuhi kriteria ternak layak bibit atau ternak tidak layak bibit ditetapkan melalui hasil seleksi oleh petugas pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang di tuangkan dalam berita acara.
- (2) Ternak setoran tidak layak bibit selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Keturunan ternak betina untuk selanjutnya digaduhkan kepada penggaduh lain untuk dikembangkan.
- (4) Keturunan ternak jantan untuk selanjutnya dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lain yang memenuhi syarat untuk digemukan dengan pola sebagaimana dimaksud dalam pasal (9)

Pasal 16

- (1) Pola gaduhan dengan pola bagi hasil anak pola II (dua) ternak induk didistribusikan kepada penggaduh lain setelah induk tersebut melahirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Redistribusi induk sebagaimana dimaksud ayat (1) digulirkan setelah induk bunting sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.
- (3) Kondisi induk bunting ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan oleh Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (4) Ternak gaduhan yang disetorkan dengan pola gaduhan bagi hasil anak Pola II, induk digulirkan ke penggaduh lain setelah pedet berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Bilamana ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mati, hilang dan potong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Bilamana ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak memperoleh hasil karena majir, tidak layak bibit, tidak bertambah berat badannya bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kedua belah pihak sepakat untuk menukarkan ternak menjadi ternak pokok baru senilai harga penjualan ternak tersebut.
- (3) Bilamana ternak gaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mati, hilang dan potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, yang bersangkutan harus tetap memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian penyebaran ternak pemerintah yang telah ditandatangani. Pada ternak hilang harus dilampiri dengan Berita acara Kehilangan dari kepolisian setempat.
- (4) Bilamana ternak gaduhan yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah, untuk dijual oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah.

- (5) Hasil penjualan ternak setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penggaduh mendapatkan 25 % (dua puluh lima per seratus), sedangkan pemerintah 75 % (tujuh puluh lima per seratus) yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Apabila berdasarkan hasil perhitungan penjualan ternak penggemukan ternyata tidak terdapat keuntungan, maka penggaduh mendapatkan imbalan yang besarnya ditentukan oleh Tim Pengelola Ternak pemerintah.
- (7) Apabila penggaduh meninggal dunia, maka ahli warisnya meneruskan kewajibannya dan perjanjian ini berlaku bagi ahli warisnya.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya yang disebabkan bukan kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh diberikan kelonggaran waktu penyeteroran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka ternak gaduhan tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan tanpa ganti rugi.

BAB IX PENGHAPUSAN TERNAK GADUHAN

Pasal 19

Ternak gaduhan yang mati, potong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut akan dihapus dari daftar penggaduh ternak Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Penghapusan ternak gaduhan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghapusan ternak gaduhan Pemerintah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Penggaduh tidak berhak menjual, menukarkan, memindahtangankan ternak sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Apabila penggaduh tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka Dinas Peternakan dan Perikanan berhak menarik kembali ternak yang telah diserahkan ke penggaduh tanpa mendapatkan ganti rugi.

BAB XI
PENGADAAN DAN PENJUALAN TERNAK

Pasal 22

- (1) Pengadaan ternak gaduhan dilaksanakan dengan cara pembelian langsung oleh petani kepada pedagang dan atau pihak ketiga, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan didampingi oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah.
- (2) Penjualan ternak dilaksanakan secara bersama-sama antara penggaduh dan tim Pengelola Ternak Pemerintah, dengan menggunakan prinsip lelang, artinya harga penawaran tertinggi yang digunakan untuk menetapkan harga jual ternak.
- (3) Semua hasil penjualan ternak penggemukan, ternak potong paksa, dan ternak tidak layak bibit, ternak tidak produktif setelah dikurangi hak penggaduh disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII
TIM PENGELOLA TERNAK PEMERINTAH

Pasal 23

- (1) Tim Pengelola Ternak Pemerintah di tetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Tim Pengelola Ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. staf Teknis yang menangani kegiatan pengembangan dan pengelolaan ternak gaduhan Pemerintah;
 - b. petugas Teknis Peternakan Kecamatan;
 - c. penyuluh Peternakan Kecamatan; dan
 - d. petugas medis dan / paramedis.
- (3) Tim pengelola Ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan seleksi calon lokasi dan calon penerima ternak gaduhan pemerintah;
 - b. melaksanakan seleksi terhadap ternak calon gaduhan ternak Pemerintah;
 - c. melasanakan sosialisasi aturan gaduhan ternak Pemerintah;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis pengadaan ternak jantan pada pola I;
 - e. menetapkan besaran imbalan /ganti rugi pada pola I apabila penggaduh merugi;
 - f. memeriksa kelengkapan dalam penghapusan ternak Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Petugas PKB /ATR adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan PKB dan ATR dan bersertifikat.
- (2) Petugas PKB bertugas memeriksa kebuntingan sapi yang telah di kawinkan minimal 2 bulan (dua bulan)
- (3) Petugas ATR memeriksa alat reproduksi ternak yang telah lebih dari 3 kali di kawinkan tidak mengalami kebuntingan.

BAB XIII RECORDER

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan pemerintah, Tim Pengelola Ternak Pemerintah di bantu oleh Recorder.
- (2) Recorder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurus kelompok dan atau anggota kelompok yang di tunjuk.
- (3) Dalam satu kelompok dapat di tunjuk lebih dari satu orang recorder.
- (4) Recorder di setiap kelompok dapat di tunjuk apabila di dalam kelompok terdapat lebih dari 10 (sepuluh) ekor ternak gaduhan.
- (5) Recorder yang di tunjuk di tetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (6) Tugas Recorder antara lain :
 - a. mendata anggota kelompok yang ingin mendapatkan perguliran ternak;
 - b. mencatat ternak yang siap di gulirkan;
 - c. melakukan pencatatan dan melaporkan setiap kejadian pada ternak Pemerintah, baik ternak sakit, mati , lahir maupun mutasi;
 - d. melaksanakan monitoring dan pengawasan perkembangan ternak di wilayah kerjanya bersama dengan pengelola ternak Pemerintah;
 - e. melakukan koordinasi dengan ketua kelompok, Kepala Desa dan Petugas Lapangan;
 - f. membuat laporan perkembangan ternak setiap triwulan kepada pengelola ternak pemerintah.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dibantu oleh Tim Pengelola Ternak Pemerintah.
- (3) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan kepada Bupati.

Pasal 27

Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 A Tahun 2004 tentang Pedoman Penyebaran dan pengembangan Ternak Gaduhan dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2014



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 31-12-2014



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR